PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus – Colo Km.5 Bae 59352.

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 421.1 / 32 /2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE NOMOR 414.4/15/2010 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " MELATI II " DESA BAE KECAMATAN BAE

KEPALA DESA BAE ;

Menimbang :

a. bahwa untuk mengusahakan sedini mungkin tumbuh kembang anak balita yang menyeluruh dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;

b. bahwa untuk menciptakan anak yang bertaqwa, berkepribadian, cerdas dan sehat melalui Program PAUD;

c. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Program PAUD, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok PAUD di Desa Bae;

d. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana PAUD Tingkat Desa Bae

KEDUA : Menunjuk / mengangkat Pengurus Kelompok PAUD Tingkat Desa Bae dengan nama – nama sebagimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan PAUD di masing-masing kelompok.
2. Mencatat dan melaporkan kegiatan PAUD.
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok PAUD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok Pelaksana PAUD bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bae.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di BAE

pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA DESA BAE,

AGUNG BUDIYANTO

TEMBUSAN :

1. Ketua TP PKK Kecamatan Bae;
2. Ketua TP PKK Desa Bae;
3. Pengurus PAUD Melati II;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ba
Nomor : 421.1/32 / 2014
Tanggal : 30 Desember 201

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA PAUD " MELATI 2 "
DESA BAE KECAMATAN BAE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TMT
1	Bp. AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa Bae	Penasehat	
2	Ny. ARIS IKHMAWATI AGUNG BUDIYANTO	Ketua TP PKK Bae	Penyelenggara	
3	Ny. INDAH LISTIYANI, S.Pd.I		Ketua	14 Juli 2013
4	Ny. MUFTIANA DHANESYWARA, SE		Sekretaris	1 September 2013
5	Nn. WAHYUNI, S.Pd		Bendahara	26 Desember 2010
6	Ny. INDAH LISTIYANI, S.Pd.I		Pengajar	26 Desember 2010
7	Nn. WAHYUNI, S.Pd		Pengajar	26 Desember 2010
8	Ny. MUFTIANA DHANESYWARA, SE		Pengajar	1 Nopember 2013
9	Ny. FITRI ASTUTI, SH		Pengajar	3 Maret 2014

Bae, 30 Desember 2014
Kepala Desa Bae

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO